



## **PEMERINTAH DESA DAWUHAN**

### **PERATURAN DESA DAWUHAN**

NOMOR : 7 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA DAWUHAN**

#### **KEPALA DESA DAWUHAN**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Dawuhan.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWUHAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA DAWUHAN.

Pasal 1

Tata Cara Sewa dan Pembayaran

1. Tata cara sewa tanah bengkok dilakukan dengan sistem penetapan
2. Penyewa diprioritaskan bagi perangkat desa dan masyarakat yang belum pernah menyewa tanah bengkok
3. Penetapan penyewa dilakukan setiap awal tahun untuk masa tanam tahun berikutnya
4. Pembayaran sewa tanah bengkok dilakukan setiap tahun
5. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) dibayarkan maksimal awal bulan Januari Tahun berjalan

Pasal 2

Pelaksanaan Sewa

6. Pelaksanaan Sewa dilakukan oleh Panitia
7. Panitia sewa terdiri dari
  - d. Ketua
  - e. Bendahara
  - f. Anggota
8. Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c maksimal sebanyak 5 (lima) orang
9. Panitia sewa berasal dari unsur perangkat Desa
10. Panitia Sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

**Pasal 3**  
**Penggunaan Keuangan Hasil Sewa**

4. Seluruh hasil sewa dihitung sebagai pendapatan desa dan dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
5. Hasil sewa tanah bengkok digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana amanat pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
6. Pembayaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan

**Pasal 4**  
**Penutup**

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila ada kesalahan akan dilakukan perubahan secukupnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Dawuhan  
Tanggal : 30 Desember 2016



**Diundangkan di : Dawuhan**  
**Pada Tanggal : 30 Desember 2016**  
**SEKRETARIS DESA DAWUHAN**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Partini".

**PARTINI**

**LEMBARAN DESA DAWUHAN TAHUN 2016 NOMOR : 7**